

Pemenuhan Hak Siswa Disabilitas dalam Pendidikan Menengah Sebagai Hak Konstitusional

La Ode Muhammad Dendy^{1*}, Ahmad Rustan¹, Fachmi Jambak¹

¹Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 dendymuhammad82@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pemenuhan hak siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah belum dapat diukur hanya dari penerimaan administratif, karena hambatan fisik, komunikasi, pembelajaran, dan penilaian masih dapat menghalangi partisipasi setara. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional, keselarasan pengaturan, pembagian tanggung jawab, serta indikator kepatuhan negara dan satuan pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran sistematis serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi membentuk kewajiban hukum yang saling terhubung. Pemerintah pusat menetapkan standar dan pengawasan, pemerintah provinsi menyediakan perencanaan, anggaran, fasilitas, pendidik, dan unit layanan disabilitas, sedangkan sekolah melaksanakan asesmen serta akomodasi individual. Pemenuhan hak harus dinilai melalui dimensi akses, proses, hasil, dan akuntabilitas. Larangan diskriminasi, penerimaan setara, asesmen kebutuhan, dan akomodasi mendesak wajib dipenuhi segera, sementara pengembangan fasilitas dapat dilakukan bertahap dengan rencana terukur. Pelaksanaan bertahap tidak boleh menjadi alasan menunda dukungan yang diperlukan atau membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap siswa disabilitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif terpenuhi apabila siswa dapat belajar, dinilai secara adil, berkembang, lulus, dan menentukan masa depannya secara setara.

Kata kunci: *Hak Konstitusional, Siswa Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, bukan sekadar layanan publik. Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menempatkannya sebagai sarana pengembangan diri. Bagi siswa penyandang disabilitas, jaminan itu harus dibaca bersama Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 mengenai kemudahan dan perlakuan khusus serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 mengenai larangan diskriminasi. Karena itu, persamaan hak tidak selalu berarti perlakuan identik. Sekolah belum memenuhi mandat konstitusi hanya dengan membuka penerimaan apabila siswa tetap tidak dapat memasuki lingkungan belajar, mengikuti pembelajaran, atau memperoleh penilaian yang adil. Kesetaraan yang dikehendaki konstitusi ialah kesetaraan substantif yang menghilangkan hambatan terhadap kesempatan belajar (Sihombing dan Hadita, 2021).

Pemahaman tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma disabilitas dari pendekatan belas kasihan dan medis menuju pendekatan berbasis hak dan model sosial. Keterbatasan partisipasi tidak semata-mata bersumber dari kondisi individual, tetapi juga dari lingkungan, kebijakan, komunikasi, kurikulum, dan sikap sosial yang dibangun berdasarkan standar tunggal kemampuan (Dahlan dan Anggoro, 2021). Siswa penyandang disabilitas karenanya harus ditempatkan sebagai pemegang hak, bukan penerima kemurahan hati. Pada jenjang pendidikan menengah, perubahan paradigma ini penting karena SMA, SMK, SMALB, SMKLB, dan Paket C menjadi jembatan menuju pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, serta dunia kerja. Kegagalan menyediakan dukungan pada tahap ini dapat berujung pada putus sekolah, keterbatasan kompetensi, dan penyempitan mobilitas sosial (Umar, 2025).

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin pendidikan bermutu secara inklusif maupun khusus dan hak atas akomodasi yang layak. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas serta Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, pendidik, penyesuaian kurikulum, asesmen fungsional, dan Unit Layanan Disabilitas. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada pemerintah provinsi. Susunan norma ini menunjukkan bahwa akomodasi yang layak bukan kebijakan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Pembagian urusan pemerintahan tidak boleh menghasilkan kekosongan tanggung jawab ketika kebutuhan individual siswa tidak dipenuhi (Devi dan Prasetyo, 2022).

Pemenuhan hak karena itu harus diukur dari pengalaman belajar, bukan hanya status "sekolah inklusif". Indikatornya mencakup penerimaan tanpa diskriminasi, aksesibilitas bangunan, bahan ajar yang dapat diakses, penerjemah bahasa isyarat, teknologi bantu, guru pendamping khusus, fleksibilitas metode dan waktu belajar, serta evaluasi yang mengukur kompetensi tanpa menguji hambatan disabilitas. Pengembangan media yang memadukan Braille dan teknologi memperlihatkan bahwa adaptasi dapat membuka materi visual bagi siswa tunanetra (Oviensy, 2022). Demikian pula, akses bagi siswa tuli atau sulit mendengar mensyaratkan visualisasi tanda dan saluran komunikasi yang sesuai. Dengan demikian, mutu pendidikan inklusif bergantung pada kesesuaian dukungan dengan kebutuhan fungsional setiap siswa (Junaenah, dkk, 2023).

Ukuran pemenuhan kewajiban konstitusional ketika akses administratif telah dibuka, tetapi akomodasi yang diperlukan tidak tersedia atau hanya diberikan secara parsial. Masalah hukumnya adalah apakah penerimaan siswa tanpa dukungan pembelajaran yang efektif dapat dianggap sebagai pemenuhan hak pendidikan; bagaimana batas tanggung jawab pemerintah provinsi, sekolah negeri, penyelenggara swasta, dan Unit Layanan Disabilitas; serta apakah pelaksanaan bertahap dapat membenarkan penundaan akomodasi yang menimbulkan dampak diskriminatif. Penolakan akomodasi atau penerapan standar seragam tanpa penilaian kebutuhan individual berpotensi menjadi diskriminasi tidak langsung. Oleh sebab itu, kepatuhan formal terhadap regulasi belum memadai apabila tidak menghasilkan partisipasi pendidikan yang setara (Ardini, dkk, 2026).

Dalam penelitian mengenai disabilitas masih bergerak secara sektoral. Kajian model sosial lebih banyak menelaah hak atas pekerjaan; kajian akomodasi yang layak berfokus pada proses peradilan; sedangkan studi pendidikan menonjolkan inovasi media pembelajaran. Kajian-kajian tersebut memperkuat pentingnya aksesibilitas, tetapi belum secara terpadu menghubungkan jaminan konstitusional, pembagian kewenangan

pemerintah provinsi, akomodasi individual, dan pertanggungjawaban pada jenjang pendidikan menengah. Kekosongan itu penting karena karakter SMA, SMK, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan serta ragam kebutuhan siswa menghasilkan konfigurasi kewajiban yang berbeda. Penelitian ini karenanya tidak hanya menilai tersedianya fasilitas, tetapi juga siapa yang wajib bertindak, kapan kewajiban harus dipenuhi, dan bagaimana pemulihan diberikan ketika hak dilanggar (Mandala, 2022).

Perumusan model pemenuhan hak konstitusional dalam empat dimensi: akses, proses, hasil, dan akuntabilitas. Dimensi akses meliputi penerimaan, afirmasi, serta keterjangkauan fasilitas; dimensi proses mencakup asesmen fungsional, akomodasi individual, kurikulum, media, pendampingan, dan evaluasi; dimensi hasil menilai keberlanjutan studi, pencapaian kompetensi, transisi ke pendidikan tinggi atau pekerjaan, serta kemandirian; sedangkan dimensi akuntabilitas memetakan penanggung jawab, pengawasan, pengaduan, pemulihan, dan sanksi. Model ini menggunakan kesetaraan substantif sebagai batu uji dan membedakan kewajiban yang harus segera dipenuhi, terutama nondiskriminasi dan penilaian kebutuhan individual, dari pengembangan fasilitas yang dapat dilaksanakan bertahap berdasarkan rencana, anggaran, dan indikator terukur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan dan isi kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah; menilai keselarasan UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; mengidentifikasi kesenjangan normatif serta kelembagaan; dan merumuskan konstruksi hukum beserta indikator operasional untuk menilai kepatuhan pemerintah provinsi dan satuan pendidikan. Dengan kerangka itu, pendidikan menengah inklusif ditempatkan sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional guna menjamin martabat, kesempatan yang setara, dan masa depan setiap siswa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma untuk menganalisis pemenuhan hak konstitusional siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji hak konstitusional, kesetaraan substantif, nondiskriminasi, dan akomodasi yang layak. Kedua pendekatan tersebut dipilih untuk menemukan keterkaitan antara jaminan konstitusional, pembagian kewenangan, dan kewajiban satuan pendidikan dalam memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan individual siswa (Marzuki, 2021). Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber berdasarkan isu hukum penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran sistematis terhadap hubungan antarnorma, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta penilaian kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan substantif. Hasil analisis disusun secara argumentatif untuk menemukan ketidaksesuaian norma dan kekosongan tanggung jawab. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari prinsip umum menuju pemecahan isu hukum yang khusus. Analisis

digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum dan indikator pemenuhan hak berdasarkan dimensi akses, proses, hasil, dan akuntabilitas tanpa mengubah fokus penelitian sebagaimana dirumuskan dalam pendahuluan (Soekanto dan Mamudji, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hak Konstitusional Siswa Penyandang Disabilitas dan Prinsip Kesetaraan Substantif

Hak siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah harus dikonstruksikan sebagai hak konstitusional yang utuh, bukan sebagai kebijakan kebajikan yang dapat diberikan atau ditarik sesuai kemampuan sekolah. Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan; Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menempatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan diri; Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 membenarkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan; sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 melarang diskriminasi. Keempat ketentuan tersebut saling melengkapi. Pasal 31 UUD Tahun 1945 menentukan objek haknya, Pasal 28C UUD Tahun 1945 menjelaskan tujuan pengembangan manusia, Pasal 28H UUD Tahun 1945 menyediakan dasar tindakan afirmatif, dan Pasal 28I UUD Tahun 1945 menentukan batas yang tidak boleh dilanggar. Karena itu, pembacaan yang hanya menekankan penerimaan siswa, tetapi mengabaikan dukungan agar ia dapat belajar secara efektif, mempersempit makna perlindungan konstitusional.

Konstruksi tersebut sekaligus mengubah posisi siswa penyandang disabilitas dari penerima bantuan menjadi pemegang hak. Pendekatan belas kasihan menilai layanan pendidikan sebagai kemurahan hati, sedangkan model medis cenderung menempatkan hambatan pada kondisi individual siswa. Pendekatan sosial dan berbasis hak mengalihkan pusat analisis kepada interaksi antara kondisi siswa dengan bangunan, metode mengajar, komunikasi, kurikulum, serta sikap yang tidak aksesibel. Pergeseran ini penting karena akibat hukumnya berbeda: jika disabilitas dianggap semata-mata persoalan individu, kegagalan mengikuti pelajaran mudah dibebankan kepada siswa; apabila hambatan dipahami sebagai hasil desain lingkungan, negara dan penyelenggara pendidikan wajib mengubah lingkungan tersebut. Pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum menuntut langkah positif negara untuk menyelaraskan norma dan praktik dengan prinsip konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Sitanggang, 2023).

Atas dasar itu, persamaan tidak dapat dimaknai sebagai perlakuan identik. Kesetaraan formal memang melarang pembedaan terbuka, tetapi belum menjawab kerugian yang lahir ketika standar yang sama diterapkan kepada orang dengan kebutuhan berbeda. Siswa tunanetra yang diberi soal cetak biasa, misalnya, secara formal menerima soal yang sama, namun secara substantif tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk menunjukkan pengetahuannya. Demikian pula siswa tuli yang mengikuti penjelasan lisan tanpa dukungan komunikasi menerima jam pelajaran yang sama, tetapi tidak menerima isi layanan yang sama. Kesetaraan substantif meminta institusi mengidentifikasi hambatan, mengukur dampaknya, lalu memberikan penyesuaian yang diperlukan. Pemahaman mengenai hukum disabilitas menempatkan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi sebagai dasar untuk menilai apakah peraturan benar-benar dapat dinikmati dalam kehidupan nyata (Armasito, dkk, 2021).

Akomodasi yang layak merupakan jembatan antara jaminan abstrak dengan pengalaman belajar yang nyata. Akomodasi bukan keistimewaan karena tidak mengurangi standar kompetensi yang harus dicapai; yang diubah adalah cara siswa mengakses pembelajaran dan membuktikan kompetensinya. Dalam kerangka ini, penerimaan administratif hanyalah pintu masuk. Hak baru terpenuhi ketika siswa dapat mencapai sekolah, memasuki ruang, memperoleh informasi, berkomunikasi dengan guru dan teman, menggunakan bahan ajar, mengikuti praktikum, serta menjalani penilaian tanpa hambatan

yang tidak relevan. Kajian hukum mengenai aksesibilitas pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menuntut pemenuhan kebutuhan individual dan partisipasi penuh, serta berbeda dari integrasi yang sekadar menempatkan peserta didik disabilitas di kelas umum tanpa dukungan. Oleh sebab itu, ketiadaan penyesuaian yang diperlukan harus dinilai sebagai masalah hak, bukan sekadar kekurangan teknis sekolah (Riyadi, 2021).

Diskriminasi dalam pendidikan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Penolakan pendaftaran karena jenis disabilitas, pemindahan paksa ke sekolah khusus, atau pelarangan mengikuti kegiatan merupakan bentuk langsung. Diskriminasi tidak langsung muncul dari aturan yang tampak netral tetapi menimbulkan beban yang tidak sebanding, seperti seluruh informasi hanya disampaikan melalui suara, batas waktu ujian yang sama tanpa mempertimbangkan penggunaan teknologi bantu, atau kewajiban berpindah ruang melalui tangga. Analisisnya tidak berhenti pada ada atau tidaknya niat merugikan. Ukuran utamanya ialah akibat kebijakan terhadap kemampuan siswa untuk berpartisipasi. Penolakan terhadap akomodasi yang layak juga dapat menghasilkan diskriminasi karena institusi mengetahui adanya hambatan, tetapi membiarkannya tetap bekerja. Dengan demikian, standar seragam tidak selalu netral; dalam konteks tertentu, justru diferensiasi yang proporsional diperlukan untuk menghasilkan kesempatan yang setara.

Pendidikan menengah mempunyai arti strategis karena menjadi fase transisi menuju pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, dan pekerjaan. Kegagalan menyediakan akses pada tahap ini tidak hanya menurunkan nilai akademik, melainkan menciptakan rangkaian kerugian: risiko putus sekolah meningkat, kompetensi tidak berkembang, pilihan program studi menyempit, dan kemampuan memasuki pasar kerja melemah. Kajian mengenai hambatan hukum bagi pekerja disabilitas menunjukkan bahwa tata kelola yang tidak inklusif dapat menghalangi penikmatan hak meskipun pengakuan normatif telah tersedia. Temuan tersebut relevan bagi pendidikan menengah karena sekolah merupakan ruang pembentukan kompetensi sebelum siswa memasuki dunia kerja. Dengan demikian, pemenuhan hak pada jenjang ini harus diarahkan tidak hanya pada keberadaan siswa di kelas, tetapi pada perluasan pilihan hidup, kemandirian, dan mobilitas sosialnya setelah lulus (Rohanawati, dkk, 2023).

Sinkronisasi Pengaturan dan Pembagian Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Siswa Penyandang Disabilitas

Pengaturan pemenuhan hak siswa disabilitas membentuk satu rantai norma yang harus dibaca secara vertikal dan fungsional. UUD Tahun 1945 memberi landasan hak dan prinsip, sedangkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjabarkan hak atas pendidikan bermutu secara inklusif maupun khusus serta akomodasi yang layak. PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas kemudian mengubah kewajiban umum tersebut menjadi kewajiban penyelenggaraan, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi memberikan petunjuk teknis pada satuan pendidikan. Sinkronisasi berarti aturan yang lebih teknis tidak boleh mempersempit jaminan konstitusional, sementara aturan yang lebih tinggi tidak boleh dibiarkan tanpa prosedur pelaksanaan. Dalam kerangka demikian, akomodasi yang layak bukan program tambahan di luar pendidikan, melainkan cara hukum memastikan bahwa layanan pendidikan yang disediakan negara dapat digunakan oleh siswa dengan ragam disabilitas.

Isi PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak terbatas pada pembangunan bidang miring atau toilet. Kewajiban juga mencakup pendanaan, sarana pembelajaran, pendidik yang kompeten, penyesuaian kurikulum, asesmen fungsional, dukungan komunikasi, serta Unit Layanan Disabilitas. Konsekuensinya, sekolah tidak dapat menyatakan kewajiban selesai hanya karena satu fasilitas fisik tersedia. Siswa mungkin dapat masuk gedung, tetapi tetap terhalang apabila bahan digital tidak dapat dibaca pembaca layar, penjelasan tidak diterjemahkan ke bahasa isyarat, atau evaluasi tidak disesuaikan. Regulasi teknis harus dipahami sebagai satu paket dukungan: asesmen menemukan hambatan, sumber daya menjawab kebutuhan, proses pembelajaran menyesuaikan, dan evaluasi mengukur hasilnya. Keterputusan salah satu unsur dapat menggagalkan keseluruhan pemenuhan hak.

Pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada pemerintah provinsi. Karena itu, kekurangan anggaran, guru pendamping, teknologi bantu, atau layanan lintas sekolah tidak layak dibebankan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Pemerintah pusat tetap berkewajiban menetapkan standar nasional, menyediakan kerangka regulasi, melakukan pembinaan, dan mengawasi keseragaman mutu minimum. Pemerintah provinsi harus menerjemahkan standar itu ke dalam perencanaan, penganggaran, penyediaan fasilitas, peningkatan kompetensi pendidik, pembentukan layanan pendukung, dan pengawasan satuan pendidikan. Penelitian mengenai akses informasi bagi penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa jaminan hak memerlukan keterhubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyediaan informasi dalam format yang dapat dijangkau menurut ragam disabilitas. Prinsip pembagian urusan karenanya harus dibaca sebagai pembagian tugas, bukan pembagian alasan untuk menghindari kewajiban (Firdausy, dkk, 2024).

Unit layanan disabilitas seharusnya berfungsi sebagai pusat kompetensi dan koordinasi, bukan hanya nomenklatur organisasi. Unit ini dapat membantu asesmen, menyusun rekomendasi akomodasi, mendampingi guru, menghubungkan sekolah dengan keluarga dan tenaga ahli, serta memantau tindak lanjut. Kedudukannya menjadi penting terutama bagi sekolah yang hanya memiliki sedikit siswa disabilitas dan belum mempunyai sumber daya khusus secara permanen. Kajian implementasi unit layanan disabilitas pada layanan publik lain menunjukkan bahwa keberadaan unit tidak otomatis efektif ketika petugas, kompetensi, prosedur standar, koordinasi, serta pemantauan masih terbatas. Pelajaran hukumnya adalah pembentukan unit harus diikuti mandat yang jelas, sumber daya, alur rujukan, dan ukuran kinerja; tanpa unsur tersebut, unit berisiko menjadi kepatuhan administratif yang tidak mengubah pengalaman penerima layanan (Rahmanto, dkk, 2024).

Potensi kekosongan tanggung jawab muncul ketika setiap institusi menganggap hambatan berada di luar kewenangannya. Sekolah menunggu anggaran provinsi, pemerintah daerah menunggu pedoman pusat, sedangkan siswa terus kehilangan pembelajaran. Untuk mencegah keadaan ini, konstruksi tanggung jawab perlu menjawab empat pertanyaan: siapa yang pertama menerima permintaan, siapa yang menilai kebutuhan, siapa yang menyediakan sumber daya, dan siapa yang mengoreksi kegagalan. Kajian implementasi kebijakan disabilitas menegaskan pentingnya standar yang jelas, sumber daya manusia, komunikasi antarorganisasi, serta koordinasi lintas sektor agar norma tidak berhenti sebagai teks. Berdasarkan prinsip efektivitas hak, permintaan akomodasi harus tetap diproses oleh sekolah sebagai pintu pertama, sementara koordinasi pendanaan dilakukan tanpa menunda dukungan yang bersifat mendesak. Dengan cara itu, pembagian kewenangan menghasilkan akuntabilitas yang tersambung (Hidayatullah dan Noer, 2021).

Pemenuhan Hak Siswa Penyandang Disabilitas dalam Dimensi Akses, Proses, dan Hasil Pendidikan

Dimensi akses dimulai sejak siswa mencari informasi dan mendaftar, bukan setelah ia diterima. Informasi penerimaan harus tersedia dalam format yang dapat dibaca, didengar, atau dipahami; formulir dan proses seleksi tidak boleh memuat syarat yang tidak relevan dengan kompetensi; dan sekolah tidak boleh menggunakan alasan kesiapan internal untuk menolak siswa. Apabila ketimpangan yang telah lama berlangsung menyebabkan partisipasi rendah, tindakan afirmatif dapat dibenarkan untuk membuka kesempatan nyata. Setelah penerimaan, akses fisik harus meliputi jalur kedatangan, gerbang, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, kantin, tempat ibadah, area kegiatan, dan jalur evakuasi. Analisis akses juga harus mencakup keterjangkauan transportasi dan biaya, karena fasilitas yang tersedia tetapi tidak dapat dicapai tetap tidak menghasilkan penikmatan hak.

Akses administratif, fisik, komunikasi, akademik, dan sosial saling bergantung. Sebuah bangunan yang aksesibel belum cukup apabila pengumuman hanya berbentuk teks kecil, platform belajar tidak kompatibel dengan teknologi bantu, atau budaya sekolah membiarkan stigma. Informasi harus disediakan tepat waktu dalam bentuk braille, audio, bahasa isyarat, teks sederhana, taktil, atau format digital aksesibel sesuai kebutuhan. Prinsipnya bukan menyediakan semua format untuk semua orang, melainkan memastikan setiap siswa memperoleh format yang efektif baginya tanpa biaya tambahan. Penelitian hukum mengenai hak akses informasi menegaskan bahwa kesetaraan menuntut negara menerima berbagai cara komunikasi dan menyediakan informasi yang dapat dijangkau sesuai ragam disabilitas. Dalam pendidikan, kewajiban ini mencakup pengumuman, jadwal, bahan ajar, instruksi keselamatan, informasi ujian, hingga komunikasi pengaduan (Yustikaningrum dan Noer, 2023).

Dimensi proses bertumpu pada asesmen fungsional yang berorientasi pada kegiatan belajar, bukan pelabelan medis. Asesmen perlu memetakan cara siswa menerima informasi, berkomunikasi, bergerak, mempertahankan konsentrasi, mengerjakan tugas, dan mengikuti evaluasi. Hasilnya harus dibahas bersama siswa serta orang tua atau pendamping, kemudian diterjemahkan menjadi rencana akomodasi individual yang dapat ditinjau berkala. Panduan hukum disabilitas yang membahas akomodasi pendidikan mengelompokkan dukungan ke dalam pendanaan, sarana-prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum, serta memberi contoh alat pembaca layar, buku suara, bahasa isyarat, media audio visual taktil, dan penyesuaian standar proses maupun penilaian. Dengan demikian, asesmen bukan alat untuk menentukan apakah siswa “layak” berada di sekolah umum, melainkan dasar untuk menentukan perubahan apa yang wajib dilakukan institusi (Agung dan Pribadi, 2024).

Akomodasi harus diindividualisasikan karena kategori disabilitas tidak otomatis menjelaskan kebutuhan seseorang. Dua siswa tunanetra dapat memilih format berbeda; seorang siswa tuli mungkin menggunakan bahasa isyarat, teks, atau kombinasi keduanya; sedangkan kebutuhan siswa dengan disabilitas intelektual dapat berubah menurut mata pelajaran dan situasi. Dukungan dapat berupa braille, juru bahasa isyarat, caption, materi visual, teknologi bantu, guru pendamping khusus, ruang yang lebih tenang, jeda, waktu tambahan, perubahan cara penyampaian instruksi, atau fleksibilitas metode belajar. prinsip proporsionalitas mengharuskan penyesuaian cukup efektif untuk menghilangkan hambatan tanpa menurunkan tujuan esensial kurikulum. Karena itu, pendekatan satu jenis dukungan untuk seluruh siswa bertentangan dengan kesetaraan substantif dan berpotensi memboroskan sumber daya tanpa menghasilkan partisipasi.

Individualisasi juga mensyaratkan partisipasi siswa dalam setiap keputusan yang memengaruhi proses belajarnya. Guru atau tenaga ahli tidak boleh menetapkan dukungan hanya berdasarkan diagnosis, sebab siswa dapat menjelaskan cara komunikasi, alat bantu, serta situasi yang paling efektif baginya. Partisipasi demikian menjaga otonomi dan

mencegah akomodasi berubah menjadi pemisahan yang tidak diinginkan. Sekolah perlu mengadakan peninjauan berkala karena kebutuhan dapat berubah ketika mata pelajaran, tingkat kelas, kondisi lingkungan, atau teknologi yang digunakan berubah. Apabila terdapat beberapa pilihan yang sama-sama efektif, preferensi siswa harus menjadi pertimbangan utama. Untuk siswa yang memerlukan dukungan dalam menyampaikan kehendak, pendampingan harus memperkuat, bukan menggantikan, suaranya. Dengan mekanisme ini, rencana akomodasi menjadi dokumen hidup yang mengikuti perkembangan kapasitas siswa dan tetap berorientasi pada tujuan pendidikan, bukan daftar fasilitas yang disusun sekali lalu dibiarkan tanpa evaluasi.

Penilaian merupakan titik kritis karena hasil ujian sering menentukan kenaikan kelas, kelulusan, dan pilihan masa depan. Evaluasi yang adil harus mengukur kompetensi yang menjadi tujuan mata pelajaran, bukan keterbatasan sensorik, fisik, intelektual, atau komunikasi yang tidak relevan. Jika tujuan ujian adalah pemahaman konsep, siswa dapat diberi waktu tambahan, pembaca soal, komputer dengan pembaca layar, juru bahasa isyarat, jawaban lisan, atau ruang khusus sesuai kebutuhannya. Namun, penyesuaian tidak boleh menghilangkan kompetensi inti yang memang diuji. Sekolah perlu mendokumentasikan alasan, bentuk, dan hasil penyesuaian agar keputusan dapat ditinjau. Dengan ukuran tersebut, fleksibilitas bukan pelanggaran standar, melainkan pemurnian alat ukur supaya nilai mencerminkan kemampuan akademik, bukan akses yang buruk.

Dimensi hasil memperluas ukuran keberhasilan dari jumlah penerimaan ke perubahan nyata dalam kehidupan siswa. Indikatornya meliputi kehadiran, partisipasi kelas, kemajuan kompetensi, rasa aman, pencegahan putus sekolah, kenaikan kelas, kelulusan, dan kemampuan melanjutkan pendidikan. Kerangka pemantauan hak disabilitas membedakan indikator struktur, proses, dan hasil: keberadaan aturan dan lembaga harus dihubungkan dengan langkah pelaksanaan serta perubahan yang dialami pemegang hak. Pembedaan ini berguna untuk mencegah klaim keberhasilan hanya karena sekolah memiliki surat keputusan inklusi atau pemerintah membentuk unit layanan. Data harus dapat menunjukkan apakah permintaan akomodasi dipenuhi tepat waktu, apakah hambatan berkurang, dan apakah kesenjangan capaian antara siswa disabilitas dan nondisabilitas menyempit tanpa mengorbankan martabat siswa (Salim dan Yulianto, 2021).

Hasil pendidikan juga harus dinilai melalui kualitas transisi setelah lulus. Sekolah menengah perlu menyediakan bimbingan karier yang aksesibel, informasi perguruan tinggi, pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan hidup, dan jejaring dengan dunia kerja. Penelitian mengenai tenaga kerja disabilitas menemukan bahwa pengakuan hak belum selalu diikuti implementasi efektif karena faktor hukum, penegakan, masyarakat, dan budaya. Oleh sebab itu, sekolah tidak cukup menghasilkan ijazah; sekolah perlu membekali siswa untuk menghadapi hambatan yang mungkin berlanjut di perguruan tinggi atau tempat kerja. Keberhasilan substantif tampak ketika lulusan memiliki pilihan yang setara, mampu mengambil keputusan mengenai masa depannya, dan berpartisipasi sosial secara mandiri. Hubungan antara proses dan hasil ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah investasi konstitusional jangka panjang, bukan proyek penerimaan tahunan (Tan, 2021).

Akuntabilitas dan Konstruksi Model Pemenuhan Hak Konstitusional Siswa Penyandang Disabilitas

Akuntabilitas mengubah kewajiban normatif menjadi hubungan hukum yang dapat ditagih. Setiap hak harus mempunyai penanggung jawab, prosedur pemantauan, saluran pengaduan, mekanisme koreksi, dan bentuk pemulihan. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah perlu memastikan adanya prosedur permintaan akomodasi dan keputusan tertulis; pemerintah provinsi mengawasi pemenuhan pada sekolah negeri maupun swasta serta menyediakan dukungan lintas satuan; sedangkan pemerintah pusat mengevaluasi

standar nasional dan ketimpangan antardaerah. Pengawasan tidak boleh hanya memeriksa dokumen, melainkan menilai pengalaman siswa. Data permintaan, waktu penyelesaian, jenis dukungan, putus sekolah, hasil belajar, dan pengaduan perlu dianalisis dengan tetap melindungi privasi. Tanpa mekanisme tersebut, siswa berada pada posisi meminta belas kasihan, padahal secara konstitusional ia berhak memperoleh jawaban dan perbaikan.

Saluran pengaduan harus dapat digunakan langsung oleh siswa dan orang tua dalam berbagai format. Pengaduan dapat disampaikan tertulis, lisan, melalui bahasa isyarat, media digital aksesibel, atau dengan bantuan pendamping. Informasi mengenai tata cara, batas waktu, pejabat yang menangani, dan kemungkinan keberatan harus mudah dipahami. Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas menuntut perlakuan yang setara dan akses penuh terhadap layanan yang disediakan institusi. Prinsip itu relevan di sekolah: prosedur yang hanya tersedia dalam formulir rumit atau pertemuan lisan tanpa dukungan komunikasi tidak dapat dianggap aksesibel. Untuk mencegah konflik kepentingan, pengaduan terhadap sekolah perlu dapat diteruskan kepada dinas pendidikan atau unit layanan disabilitas. Pelapor juga harus dilindungi dari pembalasan, stigma, penurunan nilai, atau pengucilan (Yustikaningrum dan Noer, 2022).

Pemulihan harus disesuaikan dengan kerugian yang terjadi dan diarahkan untuk mengembalikan kesempatan belajar. Bentuknya dapat berupa pemberian akomodasi yang sebelumnya ditolak, perbaikan fasilitas, penyediaan materi yang tertinggal, pengulangan penilaian dengan metode aksesibel, pemulihan status akademik, konseling, atau tindakan administratif terhadap pihak yang lalai. Kecepatan pemulihan penting karena hak pendidikan terikat waktu; materi pelajaran, ujian, dan tahun akademik tidak selalu dapat diganti dengan kompensasi di kemudian hari. Karena itu, mekanisme harus memungkinkan tindakan sementara, misalnya segera menyediakan pendamping atau alternatif format sambil menunggu keputusan pendanaan. Pemulihan yang hanya menghasilkan surat permintaan maaf tanpa mengoreksi hambatan tidak memenuhi tujuan perlindungan hak. Sebaliknya, sanksi tanpa perbaikan layanan juga belum memulihkan siswa.

Perbedaan antara kepatuhan formal dan substantif harus menjadi pusat evaluasi. Kepatuhan formal terlihat dari label sekolah inklusif, peraturan internal, unit layanan, atau daftar fasilitas. Kepatuhan substantif terlihat dari kemampuan siswa hadir, berkomunikasi, belajar, dinilai secara adil, berkembang, dan lulus. Keduanya perlu, tetapi bukti formal hanya bernilai apabila menghasilkan perubahan. Audit aksesibilitas karenanya harus menggabungkan pemeriksaan dokumen, observasi lingkungan, data hasil, serta suara siswa penyandang disabilitas. Partisipasi siswa bukan pelengkap, sebab mereka paling mengetahui hambatan yang dialami. Indikator juga harus dipilih menurut ragam disabilitas dan jenis layanan agar angka agregat tidak menyembunyikan kelompok yang tertinggal. Melalui ukuran ini, pemerintah dapat membedakan antara sekolah yang belum memiliki fasilitas, sekolah yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakannya, dan sekolah yang berhasil menghasilkan partisipasi setara.

Kewajiban pemenuhan perlu dibedakan antara kewajiban segera dan kewajiban yang dapat direalisasikan bertahap. Larangan diskriminasi, penerimaan yang setara, asesmen kebutuhan, penghormatan martabat, dan pemberian akomodasi mendesak tidak dapat ditunda hanya karena anggaran terbatas. Sebaliknya, renovasi besar, pengadaan teknologi mahal, penambahan tenaga khusus, atau pembangunan kelembagaan lintas wilayah dapat direncanakan bertahap. Namun, progresivitas bukan alasan untuk diam. Pemerintah harus menunjukkan rencana, alokasi anggaran, urutan prioritas, target waktu, indikator, dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Selama fasilitas permanen belum terbangun, wajib dicari solusi sementara yang aman dan efektif. Pembedaan ini menjaga keseimbangan antara kenyataan kapasitas institusi dan tuntutan agar hak tidak kehilangan makna akibat penundaan tanpa batas.

Model pemenuhan hak konstitusional siswa penyandang disabilitas harus bekerja dalam empat dimensi yang saling menguji. Dimensi akses memastikan pintu masuk, lingkungan, informasi, komunikasi, dan sarana dapat digunakan; dimensi proses memastikan asesmen serta akomodasi individual hadir selama pembelajaran dan evaluasi; dimensi hasil menguji keberlanjutan studi, kompetensi, kelulusan, transisi, kemandirian, dan partisipasi; sedangkan dimensi akuntabilitas memastikan ada penanggung jawab, pengawasan, pengaduan, koreksi, pemulihan, serta sanksi. Suatu sekolah belum memenuhi hak apabila hanya berhasil pada satu dimensi. Model ini mempertahankan makna dasar naskah bahwa pemenuhan hak harus dinilai dari pengalaman nyata siswa. Kerangka ini juga memudahkan evaluasi berkala, perbandingan antarsekolah, dan penetapan prioritas kebijakan yang berbasis bukti. Indikator tersebut perlu diumumkan secara transparan agar publik dapat menilai kemajuan pemenuhannya. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjadi pelaksanaan langsung konstitusi: bukan sekadar membuka ruang kelas, tetapi menghilangkan hambatan agar setiap siswa dapat belajar, berkembang, dan menentukan masa depannya secara setara.

KESIMPULAN

Hak siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah merupakan hak konstitusional yang bersumber dari jaminan hak atas pendidikan, pengembangan diri, perlakuan khusus untuk mencapai persamaan, dan larangan diskriminasi dalam UUD Tahun 1945. Jaminan tersebut dipertegas oleh UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Keselarasan pengaturan itu menunjukkan bahwa penerimaan administratif saja belum memenuhi hak pendidikan. Pemenuhan harus menghasilkan kesetaraan substantif melalui akomodasi yang layak, asesmen fungsional, dukungan komunikasi, sarana aksesibel, penyesuaian pembelajaran, dan evaluasi yang mengukur kompetensi tanpa menguji hambatan disabilitas. Penolakan atau pemberian akomodasi secara parsial dapat menimbulkan diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab pelaksanaannya terbagi tetapi tetap saling terhubung. Pemerintah pusat menetapkan standar, membina, dan mengawasi; pemerintah provinsi merencanakan anggaran, menyediakan fasilitas, pendidik, serta unit layanan disabilitas; sedangkan sekolah negeri dan swasta menjadi pintu pertama permintaan akomodasi, melakukan asesmen, melaksanakan penyesuaian individual, dan menjamin lingkungan belajar yang aman. Perselisihan kewenangan tidak boleh membebani siswa atau menunda dukungan mendesak. Kepatuhan harus dinilai melalui empat dimensi, yaitu akses, proses, hasil, dan akuntabilitas. Larangan diskriminasi, penerimaan setara, asesmen kebutuhan, penghormatan martabat, dan akomodasi mendesak wajib dipenuhi segera. Pengembangan fasilitas yang membutuhkan sumber daya besar dapat dilakukan bertahap, sepanjang disertai rencana, anggaran, target waktu, indikator, solusi sementara, pengaduan yang aksesibel, pemulihan yang efektif, serta pengawasan berkala yang berorientasi pada pengalaman nyata siswa di setiap satuan pendidikan menengah. Dengan demikian, pendidikan inklusif terpenuhi ketika siswa benar-benar dapat belajar, berkembang, lulus, dan menentukan masa depannya secara setara.

REFERENSI

Armasito dkk, 2021, *Hukum Disabilitas di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.

- Adriana Grahani Firdausy, Erna Dyah Kusumawati, dan Sasmini, 2024, Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Vaksin Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 1, Hal 12-22, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.12-22>.
- Ayunita Nur Rohanawati, Sahid Hadi, dan Taufiq Rahman, 2023, A Legal Barrier to the Enjoyment of the Right to Work for Workers With Disabilities, *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 2, Hal 155-168, <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.155-168>.
- Fajri Hidayatullah dan Khaerul Umam Noer, 2021, Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di BUMD DKI Jakarta, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Hal 406-422, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.7887>.
- Ican Mandala, 2022, Human Rights and Persons with Disabilities: Design of Buk-Smart-Logi Learning Media (Technology Smart Books) as an Islamic Education Learning Media Innovation, *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 3, Hal 509-518, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.509-518>.
- Inna Junaenah, Hendy Hermawan, Samodro, dan Dante Rigmalia, 2023, Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the Pusdai Complex of West Java, *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 2, Hal 185-204, <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.185-204>.
- Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, 2021, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, Jakarta, Bappenas.
- Muhammad Novsyaroni Umar, 2025, Communicating Disability Rights: Disability and Parent Perspectives, *Jurnal HAM*, Vol. 16 No. 3, Hal 211-234, <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.211-234>.
- Ni Putu Ayu Meylan Ardini, Made Wiswani Wacika, Kadek Agus Sudiarawan, dan Salwa Putri Hardiyan, 2026, Disability Rights Violation: Failure to Provide Reasonable Accommodation and Employment Discrimination Against the Colorblind in Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 8 No. 1, Hal 1-24, <https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.1-24>.
- Novita Pangastuti Sitanggang, 2023, *Hukum dalam Teroka Linguistik*, Jakarta, Penerbit BRIN.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Rama Agung dan Agung Pribadi, 2024, *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas dan Hukum Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum di Indonesia bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, SAPDA.
- Rima Yuwana Yustikaningrum dan Syamsudin Noer, 2022, *Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Depok, Rajawali Pers.
-, 2023, *Ragam Persoalan Penyandang Disabilitas: Hak Asasi yang Belum Terpenuhi*, Depok, Rajawali Pers.
- Rosa Pijar Cahya Devi dan Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetyo, 2022, Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, Hal 499-514, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3351>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers.

- Tony Yuri Rahmanto dkk, 2024, Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18 No. 2, Hal 119-138, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.119-138>.
- Vegia Oviensy, 2022, "Ar-B (Augmented Reality and Braille) Module Innovation of Learning Media in the Fulfillment of Human Rights Field of Education for Visually Impaired Person, *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 3, Hal 603-612, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.603-612>.
- Winsherry Tan, 2021, Kondisi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals, *RechtIdee*, Vol. 16 No. 1, Hal 18-36, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8896>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk